

# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU INSTRUMENTAL YANG DIGUNAKAN DALAM IKLAN PRODUK TANPA IZIN

Putu Shanty Mahayoni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [pshantymahayoni@yahoo.co.id](mailto:pshantymahayoni@yahoo.co.id)

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [supasti\\_dharmawan@unud.ac.id](mailto:supasti_dharmawan@unud.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p09>

## ABSTRAK

*Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji tentang perlindungan hukum atas lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk serta mengkaji sanksi hukum atas penggunaan lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa lagu instrumental sebagai bentuk karya cipta dibidang lagu dan/atau musik dengan ataupun tanpa teks sejatinya mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif, serta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hanya pencipta yang berhak untuk menggunakan. Pihak lain yang menggunakan untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari si Pencipta. Penggunaan lagu instrumental untuk iklan produk tanpa izin dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran, konsekuensinya si pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum perdata dan pidana. Sanksi hukum bagi si pelanggar yang menggunakan lagu instrumental tanpa izin Pencipta untuk kepentingan komersial berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1), pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Bentuk kompensasi/ganti rugi dapat berupa permintaan untuk melepaskan seluruh atau sebagian pendapatan dari penyelenggaraan ceramah, konferensi ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang diadakan untuk memegang hak cipta dan produk hak terkait.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Karya Cipta, Lagu Instrumental, Penggunaan Tanpa Izin, Iklan produk Komersial*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the legal protection of instrumental songs used in product advertisements and to examine legal sanctions for the use of instrumental songs used in product advertisements without permission. This study uses normative legal research methods. The results of the study show that instrumental songs as a form of copyrighted work in the field of songs and / or music with or without text are actually protected under Article 40 paragraph (1) letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The creator has exclusive rights, and has moral and economic rights. Only the creator has the right to use. Other parties using for commercial purposes are required to obtain permission from the Creator. The use of instrumental songs for product advertisements without permission can be categorized as a violation, consequently the offender may be subject to civil and criminal penalties. Legal sanctions for the offender who uses instrumental songs without the author's permission for commercial purposes based on Article 113 Paragraph (3) may be subject to a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum imprisonment of 4 (four) year. Based on Article 99 Paragraph (1), the creator has the right to file a claim for compensation. The form of compensation / compensation can be in the form of requests to release all or part of the income from*

*organizing lectures, scientific conferences, performances or exhibitions of works held to hold copyright and related rights products.*

**Keywords:** *Protection of Copyright, Instrumental Songs, Unauthorized Use, Commercial Advertising Products.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Umat manusia dilahirkan ke dunia ini tentu saja tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fitrah yang sudah digarisi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dilahirkan, manusia sudah dibekali berbagai bakat, ilmu pengetahuan, dan kemampuan masing-masing yang bebas dalam mengapresiasi suatu seni. Tentu saja hal tersebut tidak akan pernah sama antara satu individual dengan individual lainnya dalam hal mengapresiasi karya seni tersebut. Salah satu seni yang perkembangan dan revolusinya tanpa batas adalah seni musik. Masyarakat di era sekarang sudah semakin mudah untuk dapat menikmati sebuah lagu karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga canggih.<sup>1</sup> Berbagai macam jenis lagu didengarkan, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta disebar dalam beberapa kesempatan di kehidupan sehari-hari baik untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.<sup>2</sup>

Dewasa ini banyak ide bermunculan dalam bidang lagu/musik baik dengan teks ataupun tanpa sebuah teks yaitu lagu instrumental. Lagu instrumental kerap digunakan oleh pelaku usaha dan juga masyarakat umum dalam pembuatan iklan produk yaitu jenis iklan produk dalam bentuk video. Penggunaan lagu instrumental dalam sebuah iklan tentu saja akan mendukung tampilan visual dari video iklan tersebut. Selain itu, dapat memberikan sebuah nyawa terhadap video sehingga sesuatu yang diiklankan akan menjadi lebih hidup dan menarik serta seseorang yang menonton video iklan tersebut akan lebih tertarik untuk menyaksikannya. Elemen tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar didalam iklan suatu produk yang ditawarkan. Penilaian sebuah iklan yang diberikan oleh seorang *audience* terkadang berasal dari elemen lagu atau musik yang terdapat didalam tayangan video dari iklan tersebut, apakah iklan akan dengan mudah dipahami ataupun mudah dihapal.<sup>3</sup>

Karya seni lagu instrumental yang dihasilkan atas kreatifitas yang orisil atau asli dari penciptanya tersebut tentunya mendapat perlindungan hukum yaitu dengan Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Definisi hak cipta berdasarkan yang tercantum dalam UUHC adalah "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak Cipta merupakan bagian dari KI yang mengandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

---

<sup>1</sup> Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani, and Ni Putu Purwanti. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019), 1-15. h.3.

<sup>2</sup> Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-15. h.4

<sup>3</sup> Ardiansyah, Lutfi, Zainul Arifin, and Dahlan Fanani. "Pengaruh Daya Tarik Iklan Terhadap Efektivitas Iklan (Survei Terhadap Iklan Honda Versi BandNidji "One Heart")." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 1 (2013): 75-83. h. 81.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap kekayaan intelektual dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasendiri kekayaan intelektual tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dengan izin dari pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan hak tersebut eksklusif sifatnya. Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang Pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan Pemegang Hak Cipta atau pihak lain seperti pengguna Hak Cipta yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.<sup>4</sup>

Pencipta mempunyai wewenang atas karya yang telah diciptakan kepada khalayak umum untuk mengumumkan dan memperbanyak karya yang telah di ciptakannya yang memperoleh sebuah perlindungan hukum secara otomatis, Selain itu, pencipta juga berhak memberikan lisensi atau melarang pihak lain menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial.<sup>5</sup> Karya cipta yang memperoleh suatu perlindungan bila mana karya cipta tersebut telah diwujudkan dan harus berbentuk yang khas/unik, sifatnya pribadi/individu dan mampu mengindikasikan suatu keaslian/orisinalitas sebagai bentuk ciptaan yang dilahirkan dari kemampuan seseorang, kreativitas seseorang, atau kemahiran dari seseorang.<sup>6</sup>

Penggunaan lagu khususnya lagu instrumental tanpa izin Pencipta sangat sering terjadi, salah satu contohnya adalah menggunakan lagu instrumental tanpa izin dalam suatu iklan produk yang kerap dilakukan oleh pengusaha ataupun masyarakat pada umumnya. Tentunya hal tersebut membuat pencipta merasa dirugikan sehingga penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum atas lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk serta mengkaji tentang sanksi hukum atas kasus lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk tanpa izin.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Pencipta atas karya cipta lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pengguna lagu instrumental dalam iklan produk tanpa seizin Pencipta?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari ditulisnya jurnal ini untuk mengkaji perlindungan hukum atas lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk serta mengkaji tentang sanksi hukum bagi pengguna lagu instrumental dalam iklan produk tanpa seizin pencipta.

---

<sup>4</sup> Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. edisi Keempat. Alumni, Bandung: 2014., h . 9.

<sup>5</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hkum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018, h. 24.

<sup>6</sup> Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 115.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada kajian bahan hukum yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif dan menjadi bahan acuan utama penelitian.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dalam hal ini penulis menganalisa isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas lagu instrumental.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Karya Cipta Lagu Instrumental yang Digunakan Dalam Iklan Produk.

Dalam taraf internasional, Hak Cipta atau yang dikenal dengan sebutan *Copyright* diatur dalam ketentuan *Berne Convention*. Ketentuan *Berne Convention* tersebut merupakan konvensi yang paling tua yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta sedunia. *Berne Convention* kemudian ditegaskan kembali pada Perjanjian TRIPs. TRIPs *Agreement* tidak mengatur mengenai definisi dari *Copyrights* itu sendiri.<sup>8</sup>

Penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*) memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ketika suatu hasil kreativitas manusia digunakan untuk tujuan komersial, muncullah pemikiran bahwa perlu adanya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, dalam bidang musik atau lagu yaitu lagu instrumental yang merupakan suatu komposisi atau merupakan sebuah musik yang didalamnya tanpa berisikan lirik ataupun musik vokal dalam berbagai bentuk kerap digunakan oleh pelaku usaha dalam hal pemasaran produknya yaitu melalui iklan produk. Iklan adalah salah satu media/sarana bagi para konsumen agar dapat mengetahui sesuatu hal yang ditawarkan oleh seorang pengiklan, dikarenakan konsumen memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi serta memiliki hak untuk memilih pula.<sup>10</sup> Terjadinya iklan pada dasarnya merupakan suatu gagasan/ide yang datang dari pengiklan itu sendiri, kemudian perusahaan iklan yang menyediakan jasa periklanan dengan persetujuan dari pihak pengiklan secara inovatif menerjemahkan gagasan/ide dari pengiklan tersebut dalam bahasa periklanan untuk dapat dipertontonkan sebagai sebuah informasi dari produk yang diiklankan terhadap para *audience*/konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada, 2001. h. 51.

<sup>8</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018. h. 20.

<sup>9</sup> Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017). h. 509

<sup>10</sup> Dyah, I. Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017). h.3

<sup>11</sup> Mayadianti, I. Gusti Agung, and I. Ketut Wirawan. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERIKLANAN YANG MERUGIKAN PIHAK KOSNUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2017). h. 3

Penggunaan lagu instrumental pada suatu iklan produk tentu saja dikarenakan kemanfaatan yang diperoleh sangat banyak apabila pengiklan menggunakan lagu instrumental untuk iklan produk miliknya. Kemanfaatan yang dengan mudah kita sadari yaitu sebagai media pendukung tampilan visual dari iklan dan memberikan sebuah nyawa terhadap video sehingga iklan akan menjadi lebih hidup dan dapat menarik perhatian dari seseorang yang menontonnya. Dikehidupan masyarakat sehari-hari, lagu instrumental pun dapat diunduh secara mudah dan praktis oleh masyarakat pada umumnya di berbagai situs dunia maya (internet). Adanya teknologi internet yang sudah semakin maju sangat memungkinkan segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat umum dapat lebih mudah dilakukan dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun berada.<sup>12</sup>

Pengunggahan lagu instrumental di dunia maya sejatinya memiliki banyak dampak positif bahkan juga dampak negatif. Salah satu dampak positif terhadap lagu instrumental yang diunggah didunia maya tersebut yaitu dapat disebar dengan mudah ke berbagai macam daerah, dan bahkan ke berbagai negara sehingga pencipta dan lagu tersebut dapat terkenal dan banyak yang dapat menikmatinya dengan cara mengunduh. Kemudahan akses untuk mengunduh lagu tersebut menyebabkan banyak kalangan yang menggunakan lagu instrumental begitu saja untuk berbagai kepentingan tanpa seizin dari pihak pencipta. Sehingga sangat penting melindungi seluruh hak dari seorang Pencipta yang berhubungan dengan hasil karya ciptaannya sebagaimana hal ini disebutkan pada UUHC.<sup>13</sup>

Pencipta suatu karya seni sinematografi dan sebuah program computer memiliki kebebasan untuk dapat memberi sebuah izin ataupun melarang orang tidak memiliki persetujuannya untuk menyewakan hasil karya ciptaannya untuk digunakan sebagai kepentingan-kepentingan yang tujuannya diperuntukan untuk komersial. Berdasarkan hal tersebut, apabila Pencipta telah memberikan izin, maka pihak lain tetap dapat melangsungkan pengumuman/menyalin suatu ciptaan yang telah dilindungi oleh Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pencipta, dapat diberikan dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian lisensi. Dengan adanya perjanjian tersebut maka pihak yang menerima lisensi berkewajiban untuk membayarkan royalti yang diperuntukan kepada pemberi lisensi yaitu pencipta.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada penjelasan dalam pasal 40 huruf d UUHC, bahwa "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" dapat diartikan sebagai sebuah suatu kesatuan dari suatu karya cipta yang memiliki sifat yang utuh. Dikarenakan adanya perlindungan Hak Cipta tersebut, setiap Orang yang ingin menggunakan lagu instrumental dalam iklan produknya diwajibkan mendapatkan sebuah izin terlebih dahulu dari Pencipta. Izin yang diberikan tersebut biasanya berbentuk sebuah lisensi. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu". Dengan pemberian lisensi tersebut, maka

---

<sup>12</sup> Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "PENGATURAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA BERBASIS ONLINE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2. h.2.

<sup>13</sup> Wijaya, I. Made Marta, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS VLOG DI YOUTUBE YANG DISIARKAN ULANG OLEH STASIUN TELEVISI TANPA IZIN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3: 1-15. h. 6.

<sup>14</sup> Sutedi, Adrian. *Op.Cit*, h. 116-117.

pencipta lagu akan mendapatkan suatu imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi Ciptaan.

### 3.2 Sanksi Hukum Bagi Pengguna Lagu Instrumental Dalam Iklan produk Tanpa Seizin Pencipta.

Hak cipta terdiri atas beberapa macam, diantaranya buku, lagu atau musik, arsitektur, fotografi serta sinematografi. Penguatan hukum terhadap Hak Cipta dilakukan untuk dapat memenuhi kehendak atau keinginan hukum yang terkandung dalam UUHC. Bilamana tujuan untuk memenuhi kehendak atau keinginan hukum tersebut tidak dapat terlaksana, maka akan terdapat suatu kerugian yang akan dialami oleh beberapa pihak. Kerugian tersebut bisa saja berupa kerugian ekonomi yang terjadi karena konsekuensi dari pelanggaran UUHC.<sup>15</sup>

Di Indonesia, kasus pelanggaran Hak Cipta masih banyak terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Cipta masih sangat rendah. Selain itu, pola masyarakat dalam berpikir untuk menghargai suatu karya yang terlahir dari kemampuan intelektual belum sepenuhnya disadari.<sup>16</sup> Sehingga kasus pelanggaran Hak Cipta di Indonesia masih kerap terjadi.

Beberapa kasus di Indonesia terjadi menimpa Pencipta Lagu Instrumental yang digunakan tanpa sepengetahuan dan izin dari Pencipta tersebut. Lagu instrumental digunakan dalam iklan produk pengusaha atau masyarakat umum. Tentunya hal tersebut dipergunakan untuk kepentingan komersil yaitu menarik perhatian dari masyarakat umum terhadap produk yang diiklankan.

Dikarenakan maraknya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta tersebut masih kerap terjadi, maka efektivitas penguatan hukum tentunya sangat masih diperlukan keberlakuannya di negaran Indonesia, baik itu dalam bentuk sanksi perdata ataupun dalam bentuk pidana.<sup>17</sup> Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat menempuh upaya hukum pidana. Upaya hukum biasa dapat ditempuh dalam halnya merampungkan suatu sengketa kasus pelanggaran Hak Cipta, serta dapat ditempuh pula dengan upaya hukum luar biasa.<sup>18</sup> Kejadian tersebut tentunya membuat Pencipta tersebut merasa sangat dirugikan baik secara moral ataupun secara ekonomi.

Berdasarkan UUHC, penggunaan lagu instrumental dalam iklan produk tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hak eksklusif Pencipta tersebut selaku Pencipta lagu instrumental yang dilindungi Negara dalam hukum Hak Cipta. Tindakan penggunaan lagu instrumental dalam iklan produk tanpa izin melanggar

---

<sup>15</sup> ADITYA, I Gusti Putu Agung Angga; SUKRANATHA, Anak Agung Ketut. "PERLINDUNGAN HAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN COVER VERSION LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum* v. 7, n. 1, p. 1-15. h. 8.

<sup>16</sup> Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15. h.6

<sup>17</sup> Rotinsulu, Lucia Ursula. "Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016). h. 20.

<sup>18</sup> Septiana, Kadek Irman, and AA Gede Oka Parwata. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DINYANYIKAN TANPA IJIN BERDASARKAN UNDANGUNDANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2: 1-12. h. 9.

Hak Cipta yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 9 ayat (2): "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta."

Pasal 9 ayat (3): "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."

Dalam kasus penggunaan lagu instrumental tanpa izin oleh pengusaha ataupun masyarakat umum yang pada dasarnya bukan atas kesepakatan dan tidak ada perjanjian sebelumnya antara Pencipta dengan Pengusaha ataupun Masyarakat umum yang mengiklankan, maka tidak ada sesuatu hal yang mengikat diantara keduanya. Namun tentunya merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta karena lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penciptanya. Jika Pencipta merasakan mendapat kerugian atas hal tersebut maka, selain merupakan tindak pidana terhadap Hak Cipta, dalam Pasal 99 UUHC dijelaskan bahwa Pencipta/Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud adalah gugatan ganti rugi.

Pasal 99 Ayat (1) : "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."

Pasal 99 Ayat (2) : "Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."

Pasal 99 Ayat (3) : "Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait."

Terkait dengan gugatan ganti rugi yang tercantum pada Pasal 99 UUHC "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait", jika ada putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah gugatan, yang dimana menimbang bahwa dalam putusan pidana tersebut memang membuktikan yang bersangkutan benar melakukan suatu kesalahan, maka lebih tepat mengajukan gugatan didasari kebenaran tersebut. Hal tersebut tentunya memiliki maksud, yaitu untuk menjaga keharmonisan putusan hakim. Baik dalam perkara pidana ataupun perdata. Padahal, dalam putusan tindak pidana pelanggaran

hak cipta, gugatan atas pelanggaran hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta dapat segera diajukan dan dicantumkan.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 120 UUHC, pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu delik aduan maka bilamana terjadi pelanggaran Hak Cipta diharuskan untuk melaporkan oleh Pencipta yang merasa telah dirugikan oleh pelanggaran untuk dapat diproses apabila memang benar dirasa pelanggaran tersebut merugikan. Merujuk pada Pasal 113 Ayat (3) UUHC, maka "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Agar kasus tersebut tidak terjadi berulang kali, maka sangat perlu adanya tindakan yang preventif. Tindakan preventif yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan/dilakukan oleh para pihak yang berwenang sebelum suatu penyimpangan sosial di dalam masyarakat terjadi, tindakan preventif ini diperlukan agar suatu tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi dapat direda atau dicegah.<sup>19</sup> Tindakan tersebut misalnya dengan cara meminta lisensi jika ingin menggunakan lagu instrumental untuk iklan produk yang merupakan kepentingan komersil. Dengan meminta lisensi, maka akan terjadi suatu hubungan kerjasama antara pihak yang memberikan lisensi dan yang menerima lisensi tersebut dengan adanya pemberian royalti.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi Pencipta atas karya cipta lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk merupakan suatu karya cipta yang dikategorikan sebagai lagu dan/atau musik dengan ataupun tanpa berisikan teks dimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta. Sanksi hukum atas penggunaan lagu instrumental dalam iklan produk tanpa izin yaitu dapat mengajukan gugatan ke Ketua Pengadilan Niaga (Pasal 99 UUHC) berupa gugatan ganti rugi. Selain mengajukan gugatan, Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan laporan kepada pihak berwenang karena penindakan Hak Cipta merupakan delik aduan (Pasal 120 UUHC) dan dengan ancaman pidana penjara atau pidana denda lebih lanjut diatur didalam Pasal 113 Ayat (3) UUHC. Adapun saran yang dapat penulis berikan, pertama diharapkan kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta bertindak tegas apabila timbul suatu pelanggaran atas Hak Ciptanya, agar segera mengajukan gugatan ke Ketua Pengadilan Niaga berupa gugatan ganti rugi. Selain mengajukan gugatan, Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan laporan kepada pihak berwenang karena penindakan Hak Cipta merupakan delik aduan. Dan diharapkan kepada aparat hukum yang berwenang dapat bertindak lebih tegas dengan menerapkan sanksi bagi para pelanggar terhadap Hak Cipta agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta. Kedua, diharapkan kepada setiap Orang melakukan perjanjian terlebih dahulu yaitu perjanjian tertulis dengan Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dalam menggunakan lagu instrumental dalam iklan produk yang dibuat.

---

<sup>19</sup> Dimas, K. 2012, Pengertian Tindakan Preventif Represif Kuratif Beserta Contoh Kasusnya, diakses dari: <https://globespotes.blogspot.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif.html>, pada tanggal 7 November 2019, Pukul 18.49 WITA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, edisi Keempat. Alumni, Bandung: 2014.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

### Jurnal

- ADITYA, I Gusti Putu Agung Angga; SUKRANATHA, Anak Agung Ketut. "PERLINDUNGAN HAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN COVER VERSION LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* v. 7, n. 1, p. 1-15.
- Ardiansyah, Lutfi, Zainul Arifin, and Dahlan Fanani. "PENGARUH DAYA TARIK IKLAN TERHADAP EFEKTIVITAS IKLAN (Survei Terhadap Iklan Honda Versi Band Nidji "One Heart")." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 1 (2013): 75-83.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Dyah, I. Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyebabkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017).
- Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani, and Ni Putu Purwanti. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4: 1-15.
- Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "PENGATURAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA BERBASIS ONLINE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2.
- Mayadiani, I. Gusti Agung, and I. Ketut Wirawan. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERIKLANAN YANG MERUGIKAN PIHAK KOSNUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2017).
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.
- Rotinsulu, Lucia Ursula. "Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).
- Septiana, Kadek Irman, and AA Gede Oka Parwata. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DINYANYIKAN TANPA IJIN BERDASARKAN UNDANGUNDANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2: 1-12.

Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-15.

Wijaya, I. Made Marta, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS VLOG DI YOUTUBE YANG DISIARKAN ULANG OLEH STASIUN TELEVISI TANPA IZIN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3: 1-15.

#### **Internet**

Dimas, K. 2012, Pengertian Tindakan Preventif Represif Kuratif Beserta Contoh Kasusnya, diakses dari: <https://globepotesblogspot.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif.html>, pada tanggal 7 November 2019, Pukul 18.49 WITA.

KBBIDaring. Diakses dari:<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lagu%20ins-trumental> 26 Januari 2020 pukul 19:40 Wita

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).